



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 670 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN NAMA MADRASAH ALIYAH NEGERI,
MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI, DAN MADRASAH IBTIDAIYAH NEGERI
DI PROVINSI ACEH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Perubahan Nama Madrasah Aliyah Negeri, Madrasah Tsanawiyah Negeri, dan Madrasah Ibtidaiyah Negeri di Provinsi Aceh;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5150) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

4. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
5. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 592) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 348);
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 851);
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PERUBAHAN NAMA MADRASAH ALIYAH NEGERI, MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI, DAN MADRASAH IBTIDAIYAH NEGERI DI PROVINSI ACEH.

KESATU : Menetapkan Perubahan Nama 65 (Enam Puluh Lima) Madrasah Aliyah Negeri, 103 (Seratus Tiga) Madrasah Tsanawiyah Negeri, dan 430 (Empat Ratus Tiga Puluh) Madrasah Ibtidaiyah Negeri di Provinsi Aceh sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Semua penggunaan atribut seperti logo, lencana, *badge*, kop surat, stempel, papan nama, dan lain-lain harus disesuaikan dengan nama madrasah yang baru.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 November 2016

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,



LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 670 TAHUN 2016
TENTANG
PERUBAHAN NAMA MADRASAH ALIYAH NEGERI, MADRASAH
TSANAWIYAH NEGERI, DAN MADRASAH IBTIDAIYAH NEGERI
DI PROVINSI ACEH

DAFTAR PERUBAHAN NAMA 430 (EMPAT RATUS TIGA PULUH)
MADRASAH IBTIDAIYAH NEGERI

NO	PROVINSI	NAMA MADRASAH	
		SEMULA	MENJADI
1	Aceh	MIN Sinabang	MIN 1 Simeulue
2	Aceh	MIN Meunafa	MIN 2 Simeulue
3	Aceh	MIN Kuala Umo	MIN 3 Simeulue
4	Aceh	MIN Batu Ralang	MIN 4 Simeulue
5	Aceh	MIN Lambaya	MIN 5 Simeulue
6	Aceh	MIN Langsa	MIN 1 Langsa
7	Aceh	MIN Paya Bujok	MIN 2 Langsa
8	Aceh	MIN Sungai Pauh	MIN 3 Langsa
9	Aceh	MIN Geudubang Aceh	MIN 4 Langsa
10	Aceh	MIN Sukarejo	MIN 5 Langsa
11	Aceh	MIN Gedong Biara	MIN 1 Aceh Tamiang
12	Aceh	MIN Simpang IV Upah	MIN 2 Aceh Tamiang
13	Aceh	MIN Banyak Payed	MIN 3 Aceh Tamiang
14	Aceh	MIN Kampung Durian	MIN 4 Aceh Tamiang
15	Aceh	MIN Telaga Meuku	MIN 5 Aceh Tamiang
16	Aceh	MIN Raja Tuha	MIN 6 Aceh Tamiang
17	Aceh	MIN Bandar Mahligei	MIN 7 Aceh Tamiang
18	Aceh	MIN Bandar Khalifah Sungai Iyu	MIN 8 Aceh Tamiang
19	Aceh	MIN Babo	MIN 9 Aceh Tamiang
20	Aceh	MIN Seumadam	MIN 10 Aceh Tamiang
21	Aceh	MIN Matang Glumpang 2	MIN 1 Bireun
22	Aceh	MIN Lamkuta	MIN 2 Bireun
23	Aceh	MIN Kuta Blang	MIN 3 Bireun
24	Aceh	MIN Juli Bireuen	MIN 4 Bireun